

# IMPLEMENTASI *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD) PADA OPERASIONAL BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Rimi Gusliana & Cesa Oktavia

## ABSTRAK

*Know Your Customer* Principles (KYCP) atau prinsip mengenal nasabah prinsip ini merupakan alat yang cukup kuat untuk mewaspadaikan gejala-gejala kejahatan perbankan dan modus-modus para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya tersebut, termasuk pencucian uang karena dengan menerapkan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem regulasi dan pengawasan operasional pada PT. Bank XYZ ,Tbk dapat diterapkan secara maksimal untuk *know your customers principle* (KYCP) mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga penerapan dalam perbankan sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta Kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan *know your customers principle* (KYCP) dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, lalu bagaimana solusinya

Kata Kunci : *Customer Due Dilligence, know your customers principle*

## I. Pendahuluan

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Tak hanya skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan senantiasa mengakibatkan makin semaraknya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Sementara itu perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.

Kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris merupakan ancaman bagi perbankan karena pada dasarnya perbankan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dalam hal ini bank menghadapi berbagai risiko seperti risiko reputasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko konsentrasi. Salah satu sasaran pokok kriminalitas *money laundering* ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber

pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering* (N.H.T Siahaan,SH,MH “Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan”:2002:20). Perkembangan terkadang justru menjadi sarana yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan transnasional khususnya kejahatan kerah putih dibutuhkan oleh bank tercantum dalam formulir yang harus diisi oleh calon nasabah. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon nasabah apabila ingin bertransaksi atau menyimpan dananya dengan Bank. Pihak Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, pengelola reksa dana dan perusahaan efek, dan lain-lain diwajibkan memiliki catatan lengkap dan benar mengenai identitas nasabahnya.

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Sulitnya pengungkapan kejahatan kerah putih, lebih karena faktor-faktor di bidang perbankan yang pada umumnya bersindikatis dan terorganisasi secara rapih. Kejahatan intelektual mempunyai kekhususan sasaran serta pembagian tugas secara terpih. Misalnya ada pelaku pengatur sekaligus penggagas ide, penyandang dana, pelaksana pembuka rekening, penampungan, pelaksana, pembuatan sekaligus penyedia sarana maupun alat, dan pelaksana pencairan. (N.H.T Siahaan,SH,MH “Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan”:2002:171-172).

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dapat berperan dalam rangka untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva Bank. Serta menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan. Dengan melaksanakan pengenalan nasabah, sebagai suatu langkah yang merupakan wujud nyata dari suatu kewaspadaan. Tindakan demikian akan bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, juga sekaligus akan dipakai sebagai tindakan penanggulangannya (Muhamad Djumhana “Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia”2008:228)

Industri perbankan juga dihadapi dilema kasus kejahatan perbankan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Tidak mampu menafsirkan kedalaman hati pikiran dan hati seseorang oknum pegawai. Pegawai sewaktu-waktu bisa berkhianat dan membobol bank. Lemahnya integritas pegawai bank, kerja sama dengan oknum serta kesempatan yang muncul akibat perilaku nasabah dapat memicu terjadinya pembobolan. Oleh karena itu prinsip mengenal nasabah dan calon nasabah sangat penting diperlukan.

Keharusan bagi pihak lembaga keuangan, khususnya bank untuk hati-hati mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi bank beserta para nasabahnya. Bank diharuskan supaya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang ditentukan dalam *prudential regulation* (N.H.T Siahaan,SH,MH “Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan”:2002:76). Bahkan lebih dari sekadar untuk tidak merugikan dirinya dilihat dari sudut profit, maka bank demi menghindarkan ancaman hukum pidana harus pula mengetahui persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi untuk memperoleh dana pemasukan simpanan atau deposito kepada banknya dari para nasabah. Kewajiban sama pula kepada para nasabah penerima kredit, penerima transfer, bahkan para pengguna instrument-instrumen lain dalam lalu lintas perbankan.

Beberapa perbuatan pencucian yang wajib dihindari yaitu :

1. Penempatan dana pemerintah (uang negara) di rekening pribadi
2. Membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, arau bilyet giro paling sedikit Rp 100.000.000,00 ke dalam atau keluar daerah pabean indonesia.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran dana yang patut diduga merupakan hasil kejahatan.
4. Menerima hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran menggunakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari kejahatan.
5. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari kejahatan.
6. Menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harga kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal merupakan hasil tindak pidana.

(H.Juni Sjafrien Jahja “Mengenal *Money Laundering*” 2012:61-62.)

Prinsip mengenal nasabah, lazim yang di kenal dengan *know your customers principle* (KYCP) ini seharusnya memang menjadi penekanan penting bagi lembaga keuangan kita. Hal demikian telah ditekankan dalam prinsip organisasi internasional. *Financial Action Task Force* (FATF) dalam rekomendasi 14nya meminta supaya lembaga keuangan memberikan perhatian khusus kepada semua transaksi yang bersifat kompleks, tidak lazim dan dalam jumlah besar serta semua transaksi yang mungkin tidak memilik tujuan ekonomi yang jelas dan sah. *Society for World-wide Interbank Financial Transaction* (SWIFT) dalam mengantisipasi nasabah yang mencurigakan (*customers suspicios*) meminta supaya manual dan petunjuk yang mengharuskan pencatuman nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan dan nomer rekening dalam pesan yang dikirimkan untuk transfer dana secara internasional(N.H.T Siahaan,SH,MH “Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan”:2002:76-77).

Persaingan antar bank dan risiko atau tingkat keamanan bank yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian intern yang memadai. Pengendalian intern ini pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Memungkinkan bank mengenal dan memahami para nasabah dan intermediasi nasabah.
2. Mentaati sepenuhnya pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
3. Menyediakan pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung.
4. Informasi yang terkumpul dari nasabah adalah untuk keperluan kelengkapan data dan akan tetap dijaga kerahasiannya.

## Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk atau jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya. Diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT oleh bank tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan *prudential banking* yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

Efektif tidaknya berbagai regulasi dan supervisi terkait implementasi sebagai peraturan undang-undang APU dan PPT adalah sejauh mana pemahaman dan mengetahui penting dan dampaknya peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Know Your Customer Principles* (KYCP) dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah adalah alat untuk mewaspadaikan gejala-gejala kejahatan perbankan, dan modus-modus para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya tersebut.

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles-KYCP*).

Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Bersamaan dengan Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan BI ini, seperti diakui oleh BI sendiri dalam keterangan persnya tidak secara mutlak mengatur tentang *money laundering*. Namun dengan KYCP, yakni mengetahui latar belakang nasabah dan usahanya secara seksama, menumbuhkan rasa curiga terhadap keganjilan-keganjilan arus masuknya dana ke rekening nasabah, bisa menjadi tindak preventif bagi kemungkinan terjadinya *money laundering*.

Persaingan antar bank yang semakin ketat telah mendorong bank-bank untuk menarik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui berbagai upaya seperti meningkatkan jasa pelayanan, memperluas jaringan kantor, atau menciptakan berbagai macam produk perbankan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

*Customer Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank

untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. *Enhanced Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. PEP (*politically exposed person*) adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya Penyelenggara Negara.

### **Pengertian Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**

Pencucian uang dalam Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Lalu peraturan perundang-undangan tersebut disempurnakan dalam Undang-undang RI no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan dalam ketentuan undang-undang ini. Hal-hal yang tergolong dan dimasukkan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 2 undang-undang RI no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang . Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 2 ayat 2 undang- undang RI no.8 tahun 2010 dijelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (n).

### **Sanksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di manapencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

Pertama; Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Kedua; Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

### Unsur – unsur pencucian dan modus operandi



Secara umum yang menjadi unsur–unsur tindak pidana pencucian uang adalah adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal. Uang tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah (legal) dengan maksud menghilangkan jejak. Sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak (Juni Sjafrien “Mengenal Money Laundering”:2012:7). Agar dapat menyamarkan uang hasil kejahatan terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang yaitu :

- 1) *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam jasa produk perbankan. Yang termasuk dalam tahapan *placement* diantaranya adalah:
  - a. Penempatan dana pada bank yang umumnya melalui produk *funding* (simpanan) bank seperti tabungan dan deposito namun ada juga yang diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.
  - b. Menyetorkan uang pada jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran atas kredit yang telah diajukan sebelumnya untuk mengaburkan *audit trail*.

- c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan.
  - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi. Membelikan hadiah yang bernilai mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya biasa dilakukan melalui PJK.
- 2) *Layering* adalah proses memindahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Beberapa kegiatan dari tahapan ini diantaranya adalah transfer dana dari satu bank lain dan atau antar wilayah dana negara. Selain itu menggunakan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah. Serta memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.
- 3) *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. Dan juga untuk melakukan kegiatan bisnis yang halal atau membiayai lagi kegiatan kejahatan.

### **Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* di Indonesia**

*Basel Committee on Bankin Regulation and Superviyor Practices* pada Desember 1988 mengeluarkan *statement of principles* berkenaan dengan pencucian uang. Merekomendasikan kebijakan dan prosedur bahwa bank harus mengendalikan pencucian uang melalui sistem perbankan nasional dan internasional. *Statement of principles* dari *Basel Committee* tersebut mendorong agar bank-bank mengenali nasabah meraka, mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bekerja sama penuh dengan otoritas penegak hukum. Dan juga mendesak bank-bank untuk mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan bisnisnya berdasarkan standar-standar etika yang tinggi.

Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan mengenai *Know Your Customer Principles* (KYCP) tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dan sebagai pedoman pencegahan terhadap Pencucian Uang, BI membuat Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Didalamnya memuat ketentuan prinsip mengenal nasabah. Dan dalam PBI terbaru ini, penggunaan istilah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mengalami perubahan dan diganti dengan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Sedangkan untuk nasabah ayang berisiko tinggi Bank diwajibkan melakukan *Enhanced Due Dilligence*(EDD) yaitu tindakan *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih mendalam lagi saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi. Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih.

### **Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah**

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

1. Identitas calon Nasabah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing (WNA) selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  - a) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank.
  - b) Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, dan
  - c) Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam bagi:
  - 2.1. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - a) Identitas Nasabah yang memuat : nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan.
    - b) Keterangan mengenai pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.
    - c) Spesimen tanda tangan, dan
    - d) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.
- c. Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- d. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan.
- e. Struktur manajemen perusahaan.
- f. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- g. Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- h. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

### **Matrik Profil Risiko**

Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri. Dalam pengelompokan nasabah tersebut, bank dapat mengembangkan sendiri metode untuk memperoleh profil risiko nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing bank. Berikut ini matriks klasifikasi profil risiko nasabah :

Matriks Profil Risiko Nasabah			
Indikator	Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
Identitas Nasabah	Identitas masih berlaku	Identitas kedaluarsa namun nasabah kooperatif untuk updating	Identitas Palsu, data tidak benar, domisili tidak sesuai, tdk dapat dihubungi dll
Lokasi Usaha	Lokasi dekat & diketahui oleh bank	Lokasi berjauhan dengan bank	Lokasi berada di luar wilayah bank
Profil Nasabah	Petani	Pegawai perusahaan	Tergolong PEP, tergolong sebagai pegawai dari perusahaan berisiko tinggi
Jumlah Transaksi	Nilai transaksi rendah	Jumlah transaksi besar namun didukung dokumen memadai dan tergolong wajar	Transaksi dalam jumlah besar
Kegiatan Usaha	Pedagang tradisional	Pedagang valas atau pengiriman uang	Kegiatan usaha berbasis uang tunai al. Mini market, jasa parkir, rumah makan, SPBU dll
Struktur Kepemilikan	Komposisi pemegang saham tersedia di publik	Informasi pemegang saham tidak tersedia di publik	Perusahaan dengan pemegang saham berbentuk nominee
Informasi Lainnya	Tidak terdapat informasi negatif lainnya	Memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan	Nasabah kredit yang jaminannya an. Pihak lain yg tidak jelas hubungannya dll

Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan (risiko rendah, menengah, atau tinggi) berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen. Jika hasil peringkat akhir nasabah adalah menengah namun terdapat hal yang signifikan atau dominan dalam hal penilaian (misal memiliki identitas palsu), maka peringkat yang digunakan adalah yang lebih ketat yaitu risiko tinggi.

### Monitoring

Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank. Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- Pekerjaan atau bidang usaha;
- Jumlah penghasilan;
- Rekening lain yang dimiliki;

- d. Aktivitas transaksi normal; dan
- e. Tujuan pembukaan rekening.

Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:

- a) Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
- b) Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah (*customer due diligence*), melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang dianggap dan atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah sebagaimana dimaksud tidak hanya berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi dan dokumen, kebenaran sumber informasi dan dokumen, dan jenis informasi dan dokumen yang terkait dan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dimaksud dengan Pihak ketiga. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Latar belakang atau profil calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*politically exposed person*) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*);
- 2) Bidang usaha calon Nasabah yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*high risk business*);
- 3) Negara atau teritori asal calon Nasabah, domisili calon Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*high risk countries*); dan/atau
- 4) Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Pemantauan Rekening Efek dan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah, dan Penatausahaan Dokumen. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal berkewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap Nasabah dengan pendekatan

berbasis risiko, antara lain apabila, terdapat perubahan profil atau informasi penting Nasabah yang signifikan sesuai dengan tingkat risiko, terdapat peningkatan nilai transaksi atau trading limit yang signifikan dan atau perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening Efek dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup, pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan sistem pengawasan interen termasuk audit interen.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

### **Strategi dan Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Penulisan ini juga dilakukan dengan penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi norma-norma hukum dan asas-asas hukum terkait mengenai keterkaitan pengaturan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep serta prinsip-prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD) yang di implementasikan di dunia perbankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

### **Metode Penelitian Lapangan ( *Field Research Method* )**

Untuk menganalisa maka dilakukan sebuah wawancara untuk mengumpulkan beberapa data dengan cara wawancara langsung dengan informan yang dianggap memiliki kemampuan menjawab berbagai hal yang di percaya untuk membantu penyelesaian penelitian ini dengan beberapa informasi terkait dengan (*Know Your Customer Principles*) KYCP pada operasional perbankan. Wawancara ini dilakukan agar penulis mengetahui bagaimana sistem regulasi dan pengawasan operasional pada BCA dapat diterapkan secara maksimal. Serta mengetahui bagaimana penerapan dalam operasional perbankan

terhadap penerapan *know your customers principle* (KYCP) sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme apakah telah sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah diberlakukan BCA sebagai alat pengawasan operasional tersebut serta memahami kendala-kendala apa yang timbul dari pihak Bank. Narasumber operasional perbankan disini adalah beberapa frontliner dan frontliner supervisor. Dan penulis juga mengumpulkan data dengan wawancara langsung pada pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut yang disebut sebagai nasabah. Wawancara ini dilakukan sebagai alat pengukur kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan *know your customers principle* (KYCP) dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

### **Metode Dokumentasi ( *Documentary Method* )**

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang menyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah terjadi, melalui sumber-sumber dokumen berupa hasil wawancara dan penarikan kesimpulan.

### **Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif. Metoda analisis deskriptif yang menggunakan data primer seperti hasil wawancara dengan informan yang dianggap memiliki kemampuan menjawab berbagai hal yang di percaya untuk membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Dalam metode ini berguna untuk memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan atas masalah yang di teliti. Kemudian setelah data-data dikumpulkan, maka dapat di bandingkan dengan teori-teori yang di dapati. Data tentang operasionalisasi bank khususnya tentang upaya penerapan Program APU dan PPT dengan implementasinya yang diterapkan oleh salah satu bank yang dijadikan satu kategori, dan kemudian akan dikomparasikan dengan data yang diperoleh pada Peraturan Bank Indonesia, surat edaran untuk Bank Umum, dasar hukum penerapan APU dan PPT di Indonesia. Dengan demikian akan diketahui tata cara serta perihal yang terkait dengan implementasi penerapan APU dan PPT.

Pengecekan silang data nasabah apabila diperlukan Bank dapat melakukan pengecekan silang atas data atau informasi yang disampaikan oleh nasabah. Antara lain dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon rumah atau kantor, menayakan kepada pejabat SDM tempat nasabah bekerja, mengecek daftar hitam nasional dari Bank Indonesia.

Informasi profil pelanggan utama untuk nasabah yang berbentuk badan (tidak termasuk rekening atas nama pemerintah, dan rekening program amal) harus memberikan keterangan/profil mengenai pelanggan utamanya. Keterangan atau profil mengenai pelanggan utama dari nasabah badan meliputi hal-hal berikut.

**Jenis**

**Keterangan**

## Informasi/Profil

Kedudukan pelanggan	Informasi tentang keberadaan pelanggan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
Jenis pelanggan	Informasi tentang jenis pelanggan, baik ritel maupun grosir.
Pembayaran dari pelanggan	Informasi tentang cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, baik secara tunai maupun non-tunai.

Verifikasi lebih mendalam atas calon nasabah yang tergolong risiko tinggi wajib bagi Bank meneliti apakah calon Nasabah (termasuk *Beneficial Owner*) tergolong dalam kelompok Nasabah risiko tinggi atau tidak. Apabila dalam verifikasi pembukaan rekening (CDD) dinilai bahwa calon Nasabah tergolong dalam kelompok nasabah risiko tinggi (NRT), maka petugas Bank wajib melakukan hal berikut.

1. Lakukan verifikasi lebih mendalam (*Enhanced Due Dilligence/EDD*) dengan cara meminta informasi tambahan yang dapat mendukung profil nasabah, dengan menggunakan Formulir Penentuan Tingkat Risiko Nasabah dan EDD (Lampiran 4).
2. Pada Formulir Pembukaan Rekening atau Formulir Data Nasabah (pada kolom CATATAN): beri kode T (pada kategori Nasabah) sebagai tanda bahwa calon nasabah memiliki risiko tinggi, dan keterangan singkat mengenai NRT pada kolom catatan. Dalam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko sedang maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Minta persetujuan pejabat senior, yaitu Di KCU minimum adalah Kepala Layanan Di KCP adalah Pemimpin KCP. Pejabat senior berhak untuk menerima atau menolak pembukaan rekening nasabah yang tergolong risiko tinggi.
4. Lakukan proses pembukaan rekening hingga selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Simpan Formulir Pembukaan Rekening/Data Nasabah dan fotokopi bukti identitas nasabah dan dokumen-dokumen pendukung.

## Penolakan Pembukaan Rekening atau Transaksi

Bank wajib menolak untuk membuka rekening calon nasabag dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan nasabah atau WIC termasuk BO dalam hal calon nasabah/nasabah/WIC. Jika tidak memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, dan atau data-data tersebut diragukan kebenarannya. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar. Berbentuk *shell bank* atau calon nasabah merupakan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*. *Shell bank* adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di negara tempat bank tersebut didirikan dan mempunyai ijin, dan tidak berafiliasi dengan

kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

### **Registrasi NRT di Aplikasi Sistem Informasi**

Selain melakukan pemberian kode NRT (Nasabah Risiko Tinggi) dan keterangan singkat NRT pada formulir pembukaan rekening baru atau formulir pengkinian data, petugas Customer Service harus mendaftarkan seluruh nasabah yang telah dipastikan berisiko tinggi pada Aplikasi sistem informasi. Untuk nasabah lama yang diketahui tergolong berisiko tinggi tetapi tidak atau belum melakukan pengkinian data, petugas Customer Service dapat langsung melakukan registrasi pada Aplikasi tersebut, setelah mendapat persetujuan dari pejabat senior.

Hapus registrasi NRT adalah Penghapusan registrasi nasabah yang tergolong memiliki risiko tinggi pada Aplikasi sistem informasi hanya dapat dilakukan oleh petugas *Customer Service* berdasarkan instruksi dari pejabat senior di cabang, setelah sebelumnya pejabat senior tersebut membubuhkan keterangan 'NRT dicabut tanggal...' pada formulir pengkinian data (lamp 9) atau formulir data nasabah. Transaksi yang digunakan untuk menghapus registrasi nasabah risiko Tinggi. Laporan Nasabah Risiko Tinggi Penambahan dan/atau penghapusan Nasabah yang tergolong risiko tinggi dapat dilihat pada laporan- laporan ini bersifat rahasia dan harus dikelola oleh pejabat senior.

### **Pengkinian Data Nasabah**

Dengan telah diterapkannya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Bank adalah melakukan pengkinian (*update*) data nasabah lama (*existing customer*) sesuai dengan kondisi terkini dari nasabah yang bersangkutan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi atau profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka menyesuaikan tingkat risiko nasabah dengan cara, menerapkan prosedur CDD bagi nasabah yang tergolong berisiko rendah atau sedang, sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru, dan menerapkan prosedur EDD bagi nasabah yang tergolong tinggi termasuk PEP.

Bank wajib melakukan pengkinian data apabila terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen identitas dan informasi lain yang menyangkut nasabah, yang mencakup hal-hal berikut:

1. menerapkan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) dalam melakukan pengkinian data;
2. setiap pengkinian data harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3. pengkinian data dilakukan secara berkala dengan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki nasabah.
4. mendokumentasikan setiap pengkinian data yang dilakukan.

Proses pengkinian data dilakukan oleh masing-masing cabang dan dibagi menjadi dua, yaitu pengkinian data berdasarkan inisiatif cabang dan pengkinian data berdasarkan data dari kantor pusat. Pengkinian data berdasarkan inisiatif cabang, proses pengkinian data ini dilakukan oleh cabang pada saat nasabah

datang melakukan transaksi di cabang. Pengkinian data berdasarkan data dari Kantor Pusat, dengan cara:

- a. Menghubungi nasabah-nasabah tersebut antara lain melalui telepon atau surat untuk datang ke BCA dan melakukan pengkinian data di *Customer Service* atau dapat juga dilakukan pengkinian data langsung melalui telepon.
- b. Bagi KCU, dapat meminta bantuan dari *Account Officer* (AO) untuk membantu proses pengkinian data nasabah, yaitu dengan cara membawa serta formulir pengkinian data dan meminta nasabah yang dikunjunginya untuk mengisi formulir tersebut.

Penanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkinian data nasabah ditetapkan sebagai berikut. Pelaksanaan pengkinian data nasabah yang tercantum dalam laporan Data Nasabah yang Tidak lengkap merupakan tanggung jawab Kabag *Customer Service* atau Kabag Operasional, kecuali data nasabah Prioritas merupakan tanggung jawab Kepala/Kabag Prioritas. Tanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan pengkinian data nasabah untuk KCU adalah Kepala Operasi Cabang sebagai pemantau pelaksanaan pengkinian data dan sebagai penanggung jawab akhir adalah Pemimpin KCU dan Untuk KCP adalah merupakan tanggung jawab Pemimpin KCP.

Pengkinian data berdasarkan inisiatif cabang dilakukan pada saat nasabah datang melakukan transaksi di cabang. Pengkinian data nasabah dapat dilakukan di cabang manapun kecuali data nama dan alamat hanya boleh dikinikan di cabang tempat membuka rekening. Oleh karena itu setiap cabang wajib melakukan pengkinian data atas data nasabah yang tidak lengkap, salah input atau tidak terkini tanpa melihat cabang asal nasabah. Pada saat nasabah mendatangi *Customer Service* untuk mengganti buku, mencetak mutasi, membuka rekening baru, dan sebagainya, merupakan kesempatan yang baik meminta nasabah untuk mengkinikan datanya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan CSO disaat bertransaksi dengan nasabah :

1. Memastikan tidak ada field yang kosong pada menu transaksi-Inquiry Data Customer, transaksi-Ubah Kelengkapan Data Nasabah Individu dan transaksi-Ubah kelengkapan Data Nasabah Organisasi.
2. Memastikan tidak ada data yang salah input atau diinput sembarangan.
3. Memastikan nasabah WNA memiliki KITAS atau KITAP.
4. Memastikan identitas nasabah (KTP/SIM/Paspor/KITAS/KITAP) tidak kadaluarsa.
5. Mengkinikan data status perkawinan dan pekerjaan sesuai dengan kondisi terkini bukan berdasarkan kartu identitas.

Setiap usaha yang telah dilakukan oleh cabang dalam melakukan pengkinian data nasabah tetapi belum berhasil mengkinikan data nasabah karena nasabah tidak dapat dihubungi, maka cabang harus mendokumentasikan usaha di dalam kartu pemantauan usaha pengkinian data yang belum berhasil (lamp14). kartu pemantauan usaha ini harus dimonitori oleh kepala operasi cabang untuk KCU dan pemimpin KCP untuk KCP. Kartu pemantauan ini tetap disimpan di cabang sebagai bukti bahwa cabang tetap konsisten dalam melakukan pengkinian data.

Untuk menunjukkan bahwa data nasabah belum lengkap, maka pada rekening yang dimiliki nasabah tersebut akan diberi status Data tidak Lengkap. Pemberian “Data Tidak Lengkap” dilakukan oleh sistem setiap minggu pada saat proses *batch*. Dengan diberikannya status tersebut pada rekening, maka pada saat nasabah melakukan transaksi finansial penarikan dari rekening Tahapan dan Tapres atas rekening tersebut akan muncul notifikasi pada layar aplikasi sistem informasi berupa *message* “Data Nasabah Tidak Lengkap”.

Kriteria data nasabah tidak lengkap adalah apabila satu atau lebih data berikut tidak terisi pada Aplikasi terdiri sebagai berikut :

Nasabah Perorangan	Nasabah Badan
Alamat	No. Ijin Usaha
Pekerjaan	Bentuk Usaha
Penghasilan	Kekayaan
Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Usaha
Tujuan Pembukaan Rekening	Tujuan Pembukaan Rekening
No. Identitas	Sumber Dana
Sumber Penghasilan	

Tindak lanjut cabang dengan adanya *message* “Data Nasabah Tidak Lengkap” pada layar aplikasi pada saat nasabah melakukan transaksi finansial adalah cabang harus menganjurkan nasabah pemilik rekening untuk melakukan pengkinian data di *Service Counter*. Ketentuan pengkinian data nasabah mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan setelah itu proses transaksi finansial atas rekening .

Pencabutan status “Data Nasabah Tidak Lengkap” Apabila pengkinian data sudah dilakukan atas rekening yang berstatus tersebut, maka status “Data Nasabah Tidak Lengkap” pada rekening tersebut harus segera dicabut untuk menghindari *error message* pada saat nasabah kembali melakukan transaksi. Pencabutan status “Data Nasabah Tidak Lengkap” dilakukan secara manual oleh CSO melalui transaksi Perubahan Kode Status. Apabila dalam proses *batch* selanjutnya masih ditemukan data yang tidak lengkap, maka akan diberikan kembali status “Data Nasabah Tidak Lengkap” secara otomatis pada rekening yang bersangkutan. Laporan Pemberian dan pencabutan status “Data Nasabah Tidak Lengkap” pada rekening nasabah akan muncul di laporan-Perubahan Data Nasabah.

### Tindak Lanjut Cabang Terhadap Database Terorisme

Cabang yang menerima informasi dari UKPN terkait dengan database Terorisme, maka cabang pemilik rekening harus melakukan verifikasi untuk memastikan keyakinan atas kemiripan data teroris tersebut. Apabila cabang meyakini nasabah tersebut sebagai teroris maka cabang wajib melaporkan nasabah tersebut dengan membuat laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi STIM.

### Transfer Dana

Dalam melakukan kegiatan transfer dana bank pengirim wajib memperoleh informasi nasabah/WIC pengirim, yang meliputi:

**Transfer dana dalam negeri**

**Transfer dana lintas negara**

Nama nasabah pengirim atau WIC pengirim	Nama nasabah pengirim atau WIC pengirim
Nomer rekening atau identitas nasabah pengirim atau WIC pengirim	Nomer rekening atau identitas nasabah pengirim atau WIC pengirim
Tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal	Tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal
	Alamat atau tempat dan tanggal lahir

Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh nasabah/WIC pengirim. Bank juga dapat menolak untuk melakukan transfer dana, apabila nasabah/WIC tidak mau memberikan informasi yang dimaksud. Setiap bank wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan transfer dana, dan bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim. Sebagai bank penerima memastikan kelengkapan informasi pengirim dan WIC pengirim. Apabila diperlukan, tukar menukar informasi transfer dana antar bank dapat dilakukan.

Sedangkan untuk transaksi yang bernilai dibawah Rp 100.000.000,00 baik rupiah atau valas yang dilakukan oleh WIC. Penyetor atau pelaku transaksi adalah WIC (perorangan) maka penyetor atau pelaku transaksi wajib memberi informasi nama lengkap, nomer identitas, dana alamat tempat tinggal dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas asli. Jika penyetor adalah WIC (perusahaan) maka penyetor atau pelaku transaksi wajib memberi informasi nama perusahaan dan alamat kedudukan. Setelah itu menerima bukti setoran atau slip transaksi dan uang tunai bila transaksi dengan tunai dari WIC. Periksa kelengkapan dan kebenaran pengisian bukti setoran atau slip transaksi. Periksa keaslian uang dan hitung kebenaran jumlah uang. Apabila penyetor atau pelaku transaksi adalah WIC perorangan, maka minta bukti identitas asli dari WIC dan cocokan dengan informasi yang tertulis pada bukti setoran atau formulir transaksi. Apabila penyetor atau pelaku transaksi adalah WIC perusahaan, pastikan nama perusahaan dan alamat kedudukan sudah terisi lengkap. Bank wajib menolak melaksanakan transaksi WIC apabila, WIC tidak mau memberikan informasi atau menunjukkan dokumen identitas atau identitas diragukan kebenarannya. Lakukan transaksi yang diinstruksikan nasabah atau WIC sesuai prosedur yang berlaku dan simpan bukti setoran atau formulir transaksi.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Aspek dalam Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Cabang**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di cabang-cabang, diperlukan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing aspek dalam penerapan program APU dan PPT.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin KCU/KCK :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah melalui pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur APU dan PPT.
2. Penanggung jawab akhir pelaksanaan pengkinian data nasabah.
3. Memantau pelaksanaan penerapan APU dan PPT yang dilakukan di unit kerja KCU dan KCP.

4. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan APU dan PPT bagi karyawan di cabangnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Operasi Cabang/Pemimpin KCP :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah melalui pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur APU dan PPT.
2. Melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT yang dilakukan unit kerja KCU/KCK/ KCP.
3. Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara Negara.
5. Menangani transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
6. Memonitor pelaksanaan pengkinian data nasabah.
7. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke UKPN, disertai dengan dokumen pendukung.
8. Melaporkan Transaksi Tunai Rp 500 juta atau lebih (dalam sehari) kepada UKPN.
9. Mengusulkan kebutuhan pelatihan APU dan PPT bagi karyawan di cabangnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Kabag Teller /Kabid operasional :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT.
2. Mengidentifikasi terjadinya transaksi mencurigakan dan melaporkannya kepada atasan disertai dengan dokumen pendukung.
3. Membuat Laporan Transaksi Tunai Rp 500 juta atau lebih (dalam sehari) dan melaporkannya kepada atasan.
4. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah (*Customer Due Dilligence/ CDD*) melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach* atau RBA) sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT.
5. Menentukan tingkat risiko nasabah (Rendah, Sedang, Tinggi) terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
6. Mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada atasan disertai dengan dokumen pendukung.
7. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pemantauan pengkinian data nasabah.
8. Bertanggung jawab terhadap kualitas data nasabah.

Tugas dan Tanggung Jawab Aspek Layanan nasabah (CSO dan CSO prioritas) :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah (*Customer Due Dilligence* atau CDD) melalui pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach* atau RBA) sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT.

2. Menerima data nasabah dan harus memastikan data nasabah yang terdapat di aplikasi adalah data terkini.
3. Untuk nasabah yang termasuk kategori berisiko tinggi perlu melakukan *Enhanced Due Dilligence* atau EDD dengan cara meminta informasi tambahan (CDD yang lebih mendalam) dan meminta persetujuan pembukaan rekening kepada pejabat senior.
4. Menginput data nasabah secara lengkap ke dalam sistem CIS.
5. Mengelola *database customer* agar selalu lengkap, benar dan terkini.
6. Melaksanakan pengkinian data nasabah melalui pendekatan berdasarkan risiko.
7. Melaporkan kepada atasan jika mengetahui ada nasabah/calon nasabah yang mencurigakan.

Tugas dan Tanggung Jawab Aspek layanan Nasabah (Teller dan Teller Prioritas) :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT.
2. Melaporkan kepada atasan jika diketahui ada nasabah yang mencurigakan saat melakukan transaksi.
3. Meminta *walk in customer* yang melakukan transaksi dengan nilai sebesar Rp. 100 juta atau lebih, untuk mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi Tunai Rp. 100 juta atau lebih dan fotokopi identitas.
4. Melaporkan kepada atasan jika menemukan adanya transaksi Tunai Rp 500 juta atau lebih (dalam sehari) untuk transaksi Deposito / Kartu Kredit / Rekening Valas / Kiriman Uang / *Bank Notes* / *Travelers Cheques* / *Bankdraft* / IMO / RIMO.

Tugas dan Tanggung Jawab Aspek Dukungan operasi :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT
2. Melaporkan kepada atasan jika ditemui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan disertai dengan dokumen pendukung.

Tugas dan Tanggung Jawab Account Officer :

1. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT.
2. Melakukan proses pengkinian data pada saat kunjungan ke nasabah dengan meminta nasabah tersebut mengisi formulir pengkinian data.
3. Melaporkan kepada atasan jika ditemui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, disertai dengan dokumen pendukung.

### **Hasil Wawancara**

**Hasil Wawancara dengan Narasumber adalah Beberapa Frontliner dan Frontliner Supervisor**

Upaya penerapan kebijakan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PT BCA,tbk. Penerapan sistem pengendalian intern dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

kebijakan Bank dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh Bank.

Sejumlah pelatihan telah diselenggarakan oleh PT BCA, Tbk secara berkala dan berkesinambungan ke seluruh cabang. Pelatihan-pelatihan itu ditujukan agar seluruh karyawan, dapat memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dan kebijakan dalam rangka mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang, termasuk Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan demikian, wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan semua karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat terus ditingkatkan.

Di bawah ini akan diuraikan secara rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh PT BCA, Tbk dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kendala-kendala tersebut perlu diidentifikasi agar dapat segera diatasi. Dengan demikian diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan dengan efektif dan sekaligus dapat mencegah digunakannya lembaga perbankan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

### **Kendala yang Berasal dari Pihak Bank**

Kendala utama yang dihadapi oleh Bank adalah adanya kekhawatiran akan kehilangan calon nasabah atau nasabahnya yang pindah ke Bank lain. Kekhawatiran tersebut disebabkan karena belum semua Bank menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten sehingga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara Bank-bank dalam meraih dan mempertahankan nasabahnya. Karena itu, menurut penulis, diperlukan sosialisasi kepada lembaga perbankan, terutama kepada Bank-bank yang belum secara konsisten menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, agar dicapai keseragaman dalam pemahaman dan penerapannya. Dalam hal ini Bank-bank perlu diyakinkan bahwa keengganan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah akan merugikan diri sendiri karena rentan dijadikan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan rentan terhadap timbulnya risiko-risiko, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Atas alasan itulah yang juga dapat menjadi kendala, terutama risiko reputasi, yang disebabkan oleh keterlibatan dalam suatu tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme memiliki potensi untuk mempengaruhi kelangsungan hidup dari usaha perbankan yang bersangkutan. Semakin besar investasi perusahaan dalam membangun "*brand image*"nya, akan semakin besar pula risiko reputasi yang harus dijaga. Apakah Bank dapat mempertaruhkan kepercayaan publik yang sudah dibinanya selama ini tercemar karena terkait dengan suatu tindak pidana pencucian uang mengingat kegiatan usaha perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Selain itu, peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank juga sangat diperlukan agar segera dicapai konsistensi dalam penerapannya. Dengan demikian calon nasabah atau nasabah di suatu Bank tidak tergoda lagi untuk pindah ke Bank lain yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten. Hal ini penting mengingat sistem untuk melakukan prosedur identifikasi nasabah yang dapat menjadi kendala karena ketidaksamaan dalam penerapannya, yang disebabkan oleh sistem tersebut diserahkan penerapannya ke

Bank masing-masing. Sehingga belum tentu sama penerapannya. Karena itu, sangat diperlukan persiapan yang cukup matang baik ditinjau dari segi waktu, tenaga, maupun dana.

Pemantauan rekening dan pemantauan transaksi di hampir semua Bank masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Seperti prosedur pemantauan yang terjadi di Kantor Cabang yang dirasa masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan seluruh karyawan disana sudah merasa sibuk dengan urusan mereka masing - masing. Sebenarnya mereka lah yang harus lebih aktif, karena mereka yang lebih dekat dengan nasabah, sangat berbeda dengan Kantor Pusat. Dalam hal ini, *Customer Service, Account Officer*, dan petugas *Front Liner* untuk bagian identifikasi dan Pimpinan Cabang untuk bagian transaksi. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut PT bank XYZ, tbk akan berusaha mengembangkan sistem pemantauan rekening dan pemantauan transaksi yang terintegrasi di dalam seluruh sistem komputerisasi Bank. Dengan demikian, setelah sistem ini beroperasi penuh diharapkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan dengan efektif.

### **Hasil Wawancara dari Nasabah dan Kendala yang Berasal dari Pihak Masyarakat**

Kendala utama yang berasal dari masyarakat, terutama nasabah bank, adalah kurang adanya perhatian masyarakat mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah karena selama ini masyarakat masih beranggapan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hanya akan memberi keuntungan kepada Bank. Kurang adanya perhatian ini menyebabkan timbulnya kendala bagi Bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedur tentang penerimaan dan identifikasi nasabah. Sebagai contoh, calon nasabah atau nasabah tidak bersedia mengisi formulir Pengenalan Nasabah dengan alasan antara lain:

- 1) Merasa tidak nyaman;
- 2) Terlalu merepotkan;
- 3) Merasa dicurigai atau diinterogasi
- 4) Takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain;
- 5) Informasi yang diberikan dapat disalahgunakan sebagai obyek pajak;
- 6) Masih ada Bank lain yang tidak menuntut pengisian formulir Pengenalan Nasabah.

Di lain pihak terdapat calon nasabah atau nasabah yang bersedia mengisi formulir, tetapi cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan sumber dana dan jumlahnya atau keberatan memberikan informasi asal pendapatan mereka, tujuan mereka bertransaksi dan jumlah kotor penghasilan mereka pertahun karena mereka beranggapan bahwa mereka adalah calon nasabah atau nasabah penyimpan dana dan bukan peminjam dana.

Kurang adanya perhatian dari masyarakat tersebut disebabkan karena masih sangat minimnya pemahaman masyarakat mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Berkaitan dengan kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pencegahan tindak pidana pencucian uang.

### **III. PENUTUP**

1. Sistem regulasi dan pengawasan pada PT Bank XYZ telah diterapkan secara maksimal untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam rangka menjalankan prinsip *customer due diligence* pada operasional Bank PT XYZ, Tbk untuk mencegah dan memberantas maraknya aksi pencucian uang yang semakin canggih. Bank XYZ selama ini telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka memitigasi risiko Bank digunakan sebagai sasaran atau sarana kejahatan, seperti tindak pidana pencucian uang. Sebagai pelaksanaan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta mentaati sepenuhnya pelaksanaan APU dan PPT.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko bank dalam menjalankan praktek bisnis bank yang sehat dan berhati-hati (*prudential*). Bank XYZ telah menyusun kebijakan dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dibuat oleh satuan kerja hukum dan kepatuhan sebagai acuan penggunaan dan prosedur bagi kantor cabang dan unit operasional kantor pusat dalam menerapkan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Penyusunan kebijakan dan Surat Keputusan APU dan PPT tersebut berpedoman pada :

- a) Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- b) Surat edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 perihal Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- c) Surat keputusan Bapepam-LK No. KEP-476/BL/2009 tanggal 23 desember 2009 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar riil
- d) Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e) Surat direksi No. 094/SK/DIR/2010 TANGGAL 24 Juni 2010 Tentang penerbitan pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Dalam hal Penerapan *know your customers principle* (KYCP) sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme ini Bank XYZ telah lebih mengenal dan memahami para nasabah dan intermediasi nasabah. Karena telah menyediakan pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung. Informasi yang terkumpul dari nasabah adalah untuk keperluan kelengkapan data dan akan tetap dijaga kerahasiannya. Pemahaman ketentuan terkait penerapan program APU dan PPT oleh semua petugas bank sangat penting sehingga sejumlah pelatihan telah diselenggarakan oleh PT Bank XYZ, Tbk secara berkala dan berkesinambungan ke seluruh cabang. Pelatihan-pelatihan itu ditujukan agar seluruh karyawan, dapat memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur dan kebijakan dalam rangka mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang, termasuk Prinsip Mengenal Nasabah sudah. Dengan

demikian, wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan semua karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan Prinsip mengenal nasabah atau *know your customers principle* (KYCP) dapat terus ditingkatkan. Karena para petugas *Frontliner* adalah penyaring terdepan ketika Bank melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah, dan WIC. Adanya rotasi karyawan dan penambahan karyawan baru diberikan pelatihan – pelatihan rutin yang dapat juga sebagai *refreshment* atau penyegaran agar mereka tidak lupa pada ketentuan – ketentuan tersebut.

3. Kendala-kendala dalam praktek yang terjadi masih banyak calon nasabah, nasabah, dan WIC yang belum memahami pentingnya data keuangan. Data yang dianggap adalah urusan pribadi sehingga dalam melakukan hubungan usaha pada bank jarang memberikan data yang sebenarnya bahkan terkesan asal – asalan. Kekhawatiran pegawai Bank akan kehilangan calon nasabah atau nasabahnya yang pindah ke Bank lain. Kekhawatiran yang disebabkan karena belum semua Bank menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten sehingga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara Bank-bank dalam meraih dan mempertahankan nasabahnya.

Dalam praktek sedikit kurang pedulian karyawan Bank akan bahaya risiko serta prosedur pemantauan yang terjadi di Kantor Cabang yang dirasa masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan seluruh karyawan disana sudah merasa sibuk dengan urusan mereka masing - masing. Sebenarnya mereka lah yang harus lebih aktif, karena mereka yang lebih dekat dengan nasabah, Meskipun Kantor Pusat sudah melakukan *training* atau pelatihan secara berkesinambungan pegawai masih berpikir bahwa dampaknya tidak akan terjadi langsung pada itu, melainkan pada saat terjadinya kasus, maka prosedur *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD) ini pun akan berjalan kurang efektif

## DAFTAR PUSATAKA

“BuletinHukum” <http://www.bi.go.id>

Basel Committee on Banking Supervision, 20 March 2012. *Consultative Document Core Principles for Effective Banking Supervision*,

Duadji, Susno. 2 Februari 2006. *Peran, Kewajiban, dan Hak PJK (PE) dalam Pelaksanaan Regime AML*. Jakarta.

Djumaha, Muhamad, 2008. *Asas – asas Hukum Perbankan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

Dewi Anggraeni Pujianti, 2011. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Indonesia: fakultas Hukum Program Studi Pasca Sarjana.

Dinar Kusumaningtyas, 2011. *Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan NO.KEP- 476/BL/2009*. Indonesia.

FATF Public Statement, 19 October 2012. Paris

<http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm>

<http://Bankirnews.com>

<http://avatar.com/risiko-risiko-perbankan/>

<http://ppatk.go.id>

“hukum perbankan” <http://www.scribd.com//>

“Hukum perbankan:Asas dan prinsip perbankan”  
84  
<http://kuliahad.wordpress.com/2010/04/19>

<http://id.wikipedia.org>

<http://detik.com>

<http://kompas.com>

<http://bca.co.id>

<http://bi.go.id>

<http://merdeka.com>

<http://aidil-apu-ppt.blogspot.com>

Improving Global AMLCFT Compliance On-Going Process, 19 October 2012

Imaniyati, Neni Sri, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta

Infobank, ed. *Proteksi Perbankan dari Kejahatan Money Laundering*. Cet. 1. Jakarta: Infobank.

- Juni Sjafrien Jalja, 2012. *Mengenal Money Laundering*. Jakarta
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, SE.MM, 2002. *Dasar - Dasar Perbankan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Levi dan Reute.2011. *money loundering*Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 3/10/PBI/2001. LN No. 78 Tahun 2001, TLN No. 4107. Indonesia.
- Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 5/21/PBI/2001. LN No. 111 Tahun 2001, TLN No. 4325. Indonesia.
- Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. LN No. 151 DPNP Tahun 2001, TLN No. 4160. Indonesia.
- Peraturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. LN No. 106 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5032. Indonesia.
- Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003. Indonesia.
- Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004. Indonesia.
- Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008. Indonesia.

*Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.* Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008. Indonesia

Pardede, Marulak. 1995. *Masalah Money Laundering di Indonesia.* Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI

*PPATK: Pegawai Bank Harus Jadi Pejuang Anti Cuci Uang.* Bisnis: 20 Desember 2012.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.* PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta

Siahaan, N.H.T, 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan.* CV Muliasari Jakarta

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Salemba Empat, Jakarta

*Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.* Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010. Indonesia.

*Undang-Undang Perbankan,* UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Indonesia.

*Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164. Indonesia